

BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kabupaten madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825):
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5315) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus dalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
- 4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
- 6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Lampung Timur.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 11. Penyusunan Propemperda yang selanjutnya disebut Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 13. Keterangan/Penjelasan adalah uraian singkat berisikan pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lampung Timur.
- 15. Penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda Kabupaten Lampung Timur.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Perencanaan;
- b. Tata cara penyusunan usulan Propemperda;
- c. Pembahasan dan penetapan;
- d. Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda;
- e. Perubahan Propemperda;
- f. Target Pelaksanaan Propemperda;
- g. Penyebarluasan Propemperda; dan
- h. Partisipasi Masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam Propemperda; atau
- b. Penyusunan rancangan peraturan daerah diluar Propemperda.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN USULAN PROPEMPERDA Bagian Kesatu Umum

- (1) Usulan Propemperda berasal dari:
 - a. Bupati; atau

- b. DPRD.
- (2) Usulan Propemperda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan Bagian Hukum.
- (3) Usulan Propemperda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan skala prioritas berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 5

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan penjelasan/keterangan.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 6

Dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD:
- c. Penataan kecamatan; dan
- d. Penataan desa.

Pasal 7

Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Usulan dan Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah untuk menyusun usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa mengajukan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Bagian Hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (4) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menetapkan usulan Propemperda berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda yang berasal dari Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan/keterangan.

Pasal 11

- (1) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Bagian Ketiga

Usulan dan Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD

Pasal 12

Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh:

- a. anggota;
- b. komisi:
- c. gabungan komisi; atau
- d. Bapemperda.

- (1) Usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan/keterangan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan rancangan Peraturan.
- (3) Daerah yang akan diusulkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan penyusunan skala prioritas berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Bapemperda dalam melakukan penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang mengajukan usulan Propemperda.
- (5) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda di lingkungan DPRD.
- (6) Tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib DPRD.

Bagian Keempat Matrik Program Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Format Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBAHASAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Bapemperda dan Bagian Hukum membahas Matrik Propemperda untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemrakarsa dapat melibatkan instansi vertikal terkait dan akademisi.
- (3) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Pasal 16

- (1) Bapemperda bersama Bagian Hukum mengkonsultasikan rancangan Propemperda sebelum ditetapkan kepada gubernur.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat judul Raperda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Penetapan

- (1) Hasil rancangan Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disepakati menjadi Propemperda untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa,keadaan konflik, atau bencana:
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan/atau
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda oleh DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui bersama Bapemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan keterangan/penjelasan tentang rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB VI PERUBAHAN PROPEMPERDA

- (1) DPRD dan Bupati dapat mengusulkan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penambahan;
- b. pengurangan; dan/atau
- c. penggantian.
- (3) Penambahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penambahan jumlah Propemperda pada tahun anggaran berjalan dan tidak melebihi batasan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali atas daftar komulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Pengurangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengurangan Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penggantian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggantian judul rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Prosedur perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17.

BAB VII TARGET PELAKSANAAN PROPEMPERDA

Pasal 22

- (1) Target pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda belum dapat diselesaikan pada 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah ditetapkan kembali dalam Propemperda tahun berikutnya untuk menjadi skala prioritas pembahasan.

BAB VIII PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Propemperda dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyebarluasan Propemperda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyebarluasan Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada

- masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan dalam Penyusunan Propemperda.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Partisipasi masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau forum diskusi.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dalam Penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

MOCH. JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG : 03/1496/LTM/2024

Salinan Sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19780516 200312 2 006

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. **UMUM**

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai produk hukum merupakan bagian pelaksanaan peraturan perundangan yang baik, sekaligus sebagai upaya mewujudkan visi Kesatuan Republik Indonesia untuk berkehidupan misi Negara kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, fokus pembentukan Propemperda adalah pada proses guna dapat memastikan tercapainya tujuan Negara yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai tujuan ideal peraturan perundangan termasuk di Kabupaten Lampung Timur.

Pengaturan Propemperda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, belum secara tuntas mengaturnya.

Pedoman teknis pembentukan peraturan di daerah yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mendelegasikan tata cara pembentukan Propemperda dengan peraturan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17. Sehingga dengan demikian menjadi beralasan secara yuridis dan teknis penyusunan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

Pasal 1		
Pasal 2		
Pasal 3		
Pasal 4		
Pasal 5		
Pasal 6		
Pasal 7		
Pasal 8		
Pasal 9		
Pasal 10		
Pasal 11		
Pasal 12		
Pasal 13		
Cukup jelas.		
Cukup jelas.		
Cukup jelas.		

Cukup jelas. Pasal 14 Pasal 15 Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Instansi vertical terkait adalah:L.,, a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan; atau kebutuhan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah kesepakatan yang dituangankan dalam Berita Acara Pembehasan. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah kesepakatan yang dituangankan dalam Berita Acara Pembehasan.

Pasal 19 Cukup jelas	, o	S		
Pasal 20 Cukup jelas				
Pasal 21 Cukup jelas				
Pasal 22 Cukup jelas				
Pasal 23				
Pasal 24				
Pasal 25				
Pasal 26				
Pasal 27				
Cukup jelas.				
TAMBAHAN TIMUR NOMC	LEMBARAN DR 59	DAERAH	KABUPATEN	LAMPUNG

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN

LAMPUNG TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG FASILITASI TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN

N O	JUDUL	LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN	SASARA N	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	TARGET PENYAMPAI AN	PEMRAKARS A

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

M. DAWAM RAHARDJO